

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT
BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

**(Studi Kasus di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)**



Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Derajat
Sarjana Syaria`ah pada Fakultas Agama Islam**

Disusun Oleh:

YIS ANDISPA

(C 100 080 056/ I 000 080 123)

**TWINNING PROGRAM
FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan
Fakultas Agama Islam Jurusan Syari`ah
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

(H. Johana Yusak, S.H. M.Ag)

Pembimbing II

(Mutimatun Ni'ami, S.H. M.Hum)

Pembimbing III

(Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Jurusan Syari`ah
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Maret 2012

Dosen Penguji :

Ketua : **H. Johana Yusak, S.H. M.Ag** (.....)

Sekretaris : **Mutimatun Ni`ami, S.H. M.Hum** (.....)

Anggota : **Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muhammad Ikhsan, S.H. M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Drs. M. Fattah Santoso, M.Ag)

Motto

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا فُتُورَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

(Q. S. Al-Baqarah: 277)

“Terbinanya Insan akademis pencipta pengabdian yang bernafaskan Islam, dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.”

(Tujuan HMI)

“Jika kita berkarya, Jadilah diri kita sendiri tanpa membanggakan kelebihan orang lain, yakinlah jika kita mampu, sanggup dan lebih dari apa yang kita pikirkan, dengan jalan do`a, usaha, ikhlas dan tawakal”

(Penulis)

Persembahan

*Dengan segenap cinta yang tulus, karya yang sederhana ini,
Penulis mempersembahkan teruntuk:*

- 1. Bapak dan ibu tercinta, selaku orang tua yang selalu hadir dalam linangan air mata dan canda riang, serta atas dorongan baik moril maupun materil.*
- 2. Adikku Rayinda Dwi Prayogi dan Aldia Inneke Putri yang selalu mendo`akan kakaknya hingga penulisan karya ini dapat terselesaikan.*
- 3. Cintaku tersayang Risma Fatimah, S.H yang selalu memotifasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.*
- 4. Kerabat tercinta yang berada di Sumatra Selatan.*
- 5. Kerabat tercinta yang berada di Jogjakarta dan Semarang.*

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmad, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apapun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum dan **Bapak Drs. Fattah, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin penelitian dan bekal ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam.
2. **Bapak Johana Yusak, S.H., M.Ag**, selaku pembimbing pertama, tanpa ketegasan beliau dalam membimbing skripsi ini, rasanya tak mungkin karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Kata-kata yang tak pernah terlupakan, “*Calon sarjana dunia akhirat dan calon sarjana hukum sekuler harus TERTIB dan TELITI*“. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, keselarasan serta keteguhan hati dalam gerak menuju ketertiban, kedisiplinan dan ketelitian bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.

3. **Ibu Mutimatun Ni`ami, S.H., M.Hum**, selaku pembimbing kedua, tanpa bimbingan beliau penelitian ilmiah yang sederhana ini tak bisa dapat diselesaikan dengan cepat. Dimanapun tempatnya beliau selalu memberikan arahan-arahan hingga penelitian dapat terselesaikan.
4. **Bapak Drs. Syarafuddin. M.Z. M.Ag**, selaku pembimbing ketiga, beliau adalah orang yang mulia, selalu mendo`akan kepada setiap orang. Beliau sangat periang dan selalu memberi motifasi terkhusus bagi mahasiswa luar jawa. Kata-kata beliau yang tak pernah terlupa *“jika kau ingin mencari uang yang halal, jadilah guru NGAJI di daerah mu, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang barokah, uang yang dihasilkan halal dan tidak membawa keduniawian”*.
5. **Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. **Ayah dan Bunda**, yang tak henti-hentinya meberi saran, memotifasi dan selalu memberi do`a sehingga penulis karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Jasa yang tak mungkin bisa kulupakan, ayah yang selalu mengajarkanku ilmu kedisiplinan, ibu yang selalu menjadi motifator ku dalam menjalani pendidikan. Semoga arah gerak bapak ibu selalu di ridhai Allah SWT, aku, dek yogi dan dek putri akan selalu mengingat jasa-jasa yang telah bapak ibu berikan. Trimakasih bapak ibu ku tercinta.

- 8. Cintaku Risma Fatimah S.H**, engkau adalah penyambung hidupku sayang, wajahmu yang manis, cantik nan anggun memancarkan cahaya terang menuju masa depan yang cerah. Ya, pancaran cahaya itu adalah mutiara, engkau adalah mutiara yang selalu memancarkan warna keindahan hingga nampak indah di setiap sudut pandang, yang membangunkanku dari sebuah kesulitan, menggerakkanmu untuk maju dan berkembang. Engkau adalah motifator *in my life*, yang penuh rasa penyayang, pering dan pemaaf. Keberhasilan karya ini tak terlepas dari kehadiranmu di dalam hidupku sayang, hingga aku menyangand predikat sarjana. Trimakasih cintaku, semoga mutiara yang engkau sandang akan terlengkapi dengan wanita yang sholehah, sebagaimana ungkapan Rasulullah SAW: “*Seindah-indahnya mutiara yaitu wanita yang sholehah* ” .Semoga Allah SWT memberikan jalan agar kita selalu bersama, bahagia baik di dunia maupun di akhirat.
- 9. Adikku Rayinda Dwi Prayogi**, jasamu takkan ku lupakan dek, 15 hari kau menemaniku dalam mencari data skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Jadilah orang yang berguna dan jangan kalah dengan ilmu kakakmu yang masih sangat dini ini dek, kau punya bakat, kau pandai, kau pintar, kau punya motivasi dan kau punya modal besar untuk dapat melebihi apa yang kakakmu punya, raihlah cita-citamu hingga dapat membanggakan orang tua kita. Jadilah orang pertama yang peduli akan kemajuan daerah kita. Kakak yispa selalu membimbingmu untuk lebih maju dan selalu

mendo`akanmu agar kamu menjadi orang besar, sukses, tak lupa sama ibu bapak dan kerabat tercinta.

10. Adikku Aldia Inneke Putri, Trimakasih atas motifasimu dek, dengan usiamu yang belum genap 11 tahun engkau telah diberi ujian untuk mencari ilmu di jawa, tak ada yang tak ku banggakan darimu dek, semangat belajarmu tinggi, motifasimu untuk maju terdukung, engkau punya modal dasar yang baik untuk mengalahkan ilmu kakak yispa maupun ilmu kakak yogi karena engkau diajarkan tentang ilmu mandiri, jauh dari orang tua, yang ilmu itu tak pernah kakak yispa dan kakak yogi rasakan di masa kakak sekolah. Kakak yispa yakin kalau dek putri bisa meraih mimpimu untuk membawa daerah kita lebih baik. Raih cita-cita mu dek, jangan menyerah dan selalu tetap semangat. Ibu, Bapak, Kakak yogi dan kakak yispa selalu menjadi motifatormu dek, sebagai pembimbingmu dek yang selalu mendo`akanmu untuk menjadi orang yang sukses dunia akhirat.

11. Sahabat-sahabat Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatra-Selatan Surakarta (IKMASS Surakarta) yang selalu memberi warna kehidupan saat menimba ilmu di pulau jawa dan selalu memberi motifasi dalam menjalankan roda kehidupan serta selalu mengingatkan ketika moralitas penulis dirasa menyimpang dari ajaran yang benar. Kita punya bakat, kita punya budaya yang tak kalah dengan budaya-budaya lain, kita punya kekuatan solidaritas yang kuat, maka kembangkan semua apa yang kita miliki untuk menjadikan IKMASS sebagai organisasi yang besar.

12. **Sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sukoharjo** yang telah banyak memberikan ilmu yang belum pernah didapatkan dalam perkuliahan, sungguh, tak dapat dilupakan segala ilmu, motifasi yang selalu diberikan untuk mencapai sebuah tujuan, "*yakin usaha samapai*".
13. **Sahabat-Sahabat Aceh** yang selalu memberi warna kehidupan disetiap langkah dalam menuntut ilmu di pulau jawa ini.
14. **Sahabat-sahabat kost "Rock End Rall"** semoga kalian cepat lulus ya bro, tetep semangat bro.
15. **Sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum dan Fakultaas Agama Islam** yang selalu menjadi motifasi, teman diskusi, dalam mengemban ilmu.
16. Para pihak yang tidak penulis sebutkan satu per satu, trimakasih atas do`a dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas jasa, budi luhur baik dari bapak/ibu dosen, orang tua dan kerabat-kerabat dekat. Harapan terbesar penulis, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan dunia hukum.

Wassalamu`alaikum warohmatullahiwarokatuh.

Surakarta, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Batasan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data.....	17

H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Zakat.....	21
1. Pengertian Zakat	21
2. Dasar Hukum Zakat.....	23
3. Hikmah Zakat.....	27
4. Jenis dan nisab zakat.....	31
a. Zakat Fitrah.....	31
b. Zakat Maal.....	31
1) Zakat Emas dan Perak.....	32
2) Zakat Hewan Ternak	34
3) Zakat Perdagangan.....	37
4) Zakat Profesi.....	40
5) Zakat Saham dan Obligasi	41
6) Zakat Pertanian.....	42
7) Zakat Ma'din dan kekayaan laut.....	44
8) Zakat Rikaz.....	44
5. Syarat-syarat harta yang wajibkan dizakati.....	46
a. Milik Penuh (<i>Al-milku attam</i>)	46
b. Berkembang (<i>An namaa`</i>).....	47
c. Cukup Nishab.....	47
d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (<i>Alhajatul Ashliyah</i>)..	48

e. Bebas dari hutang.....	49
f. Berlalu satu tahun (<i>haul</i>)	51
6. Golongan yang berhak menerima zakat.....	51
a. Fakir.....	52
b. Miskin.....	53
c. Amil.....	53
1) Pengertian amil.....	53
2) Tugas amil zakat.....	54
3) Syarat-syarat amil.....	55
d. Golongan mu`alaf.....	56
e. Memerdekakan Budak (<i>Riqab</i>)	57
f. Orang yang berhutang (<i>Gharim</i>).....	58
g. Dijalan Allah (<i>Fi Sabilillah</i>)	59
h. Ibnu sabil.....	61
7. Golongan yang tidak berhak menerima zakat.....	61
a. Orang kaya	62
b. Orang kuat yang mampu bekerja.. ..	62
c. Orang kafir, murtad dan orang yang memerangi Islam.....	63
d. Berzakat kepada isteri dan kedua orang tua.....	63
e. Keluarga nabi Muhammad.....	64

B. Tinjauan umum tentang pengelolaan zakat pada Umumnya berdasar ktenteuan undang-undang nomor38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.....	65
1. Pengertian pengelolaan zakat.....	65
2. Maksud dan tujuan pengelolaan zakat.....	66
3. Bentuk Usaha Mustahik Setelah Mendapatkan Zakat..	66
C. Tinjauan umum tentang pendayagunaan zakat.....	68
1. Pengertian pendayagunaan zakat.....	68
2. Dasar hukum pendayagunaan zakat.....	70
3. Zakat konsumtif dan zakat produktif.....	72
a. Zakat konsumtif.....	72
b. Zakat produktif.....	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Hasil Penelitian.....	76
1. Letak Geografis Desa Dabuk Rejo.....	76
2. Tabel hasil pengelolaan zakat desa Dabuk Rejo.....	78
a. Tabel hasil responden amil.....	79
b. Tabel hasil responden mustahik.....	83
c. Tabel hasil pengelolaan zakat desa Dabuk Rejo....	86
3. Model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik.....	89

4. Pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat.....	110
B. Pembahasan.....	114
1. Kesesuaian model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik di desa Dabuk Rejo dengan pasal 16 (1) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.....	114
2. Pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat.....	224
3. Tabel hasil analisis pendayagunaan zakat di wilayah blok dalam desa dabuk rejo.....	251
BAB IV PENUTUP.....	252
A. Kesimpulan.....	252
1. Kesesuaian model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik di desa Dabuk Rejo dengan pasal 16 (1) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.....	252

2. Pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat..... ..	254
B. Saran..... ..	255

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel I: <i>Nishab</i> dan kadar zakat unta.....	35
2. Tabel II: <i>Nishab</i> dan kadar zakat sapi.....	36
3. Tabel II: <i>Nishab</i> dan kadar zakat kambing.....	37
4. Tabel IV: Hasil responden amil zakat.....	79
5. Tabel V: Hasil responden mustahik.....	83
6. Tabel VI: Hasil pengelolaan zakat pada blok dalam wilayah desa Dabuk Rejo.....	86
7. Tabel VII: Hasil analisis pendayagunaan zakat di wilayah blok dalam desa dabuk rejo.....	255

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan izin riset
- Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian
- Lampiran 3 Jurnal skripsi
- Lampiran 4 Quisioner untuk Amil
- Lampiran 5 Quisioner untuk mustahik
- Lampiran 6 Data *base* pengelolaan zakat di blok dalam desa Dabuk Rejo
- Lampiran7 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

ABSTRAKSI

Nama: Yis Andispa, NIM: C 100 080 056 dan I 000 080 123, Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Berdasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” (Studi Kasus di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan). Tujuan dari penulis ini adalah Untuk mendeskripsikan kesesuaian model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan mendeskripsikan kesesuaian pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehana zakat dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Adapun yang di maksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang, sehingga dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa pada seluruh wilayah blok dalam Desa Dabuk Rejo dalam mendayagunakan zakat, didayagunakan untuk kebutuhan yang konsumtif karena; Pengumpulan zakat oleh panitia amil zakat pada wilayah blok dalam Desa Dabuk Rejo dilakukan dengan memberikan informasi kepada warga dengan batasan waktu yang singkat, yakni satu hari sebelum Idul Fitri (selain wilayah blok B), pengumpulan zakat oleh panitia amil zakat wilayah blok A tidak dilakukan dengan sensus terhadap orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat (seluruh wilayah dalam Desa Dabuk Rejo), banyak para muzakki yang lebih cenderung mengeluarkan infaq dan shodaqoh dibanding mengeluarkan zakat maal (terjadi di wilayah Blok A dan G), kesalahan dalam pemaknaan kata yang dijadikan sebagai mustahik, sehingga dalam pendistribusian zakat terdapat kesalahan terhadap penggolongan mustahik (terjadi di wilayah Blok A, B, I dan Y), zakat maal tidak terkelola dengan baik (terjadi di wilayah Blok A, C, D, F dan G), zakat maal belum terkelola dengan baik, (terjadi di wilayah Blok E, H, I, Y, K, L). Pasal 16 (1) undang-undang pengelolaan zakat tidak melarang pendayagunaan zakat kepada mustahik untuk kebutuhan konsumtif, tetapi pasal 16 (2) undang-undang pengelolaan zakat menentukan agar hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha yang bersifat produktif.

Kesimpulan terhadap pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat yaitu; semua wilayah blok dalam Desa Dabuk Rejo mendayagunakan zakat untuk kebutuhan konsumtif. Peran amil dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik untuk mendayagunakan zakat terjadi di wilayah Blok B dan blok M, selain dari wilayah blok tersebut, tidak ada peran amil dalam memberikan bimbingan kepada mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat.